



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-682/Sti.20/1.2/HM.01/03/2023

Nomor :

Pada hari ini Kamis, Tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nadya Nela Rosa, M.Psi | : Selaku Plt. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat Km. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Bintan, Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Dr. Yulita Kurniawaty Asra, M.Psi., P.Si | : Selaku Ketua Prodi Magister Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Jl. H.R Soebrantas, No. 155 Km. 15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama secara Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan :

1. studi lanjut mahasiswa dan dosen;
2. kerjasama penelitian;
3. kerjasama publikasi;
4. kerjasama pengembangan jurusan/program studi
5. kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi
6. pemagangan dosen;
7. Implementasi MBKM;
8. program perolehan kredit;
9. pertukaran mahasiswa;
10. pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
11. Kegiatan lain yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan di tentukan oleh PARA PIHAK dan dapat di tentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun. Terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat di perpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri;
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama

ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - A) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - B) Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - C) Berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Plt. KETUA PRODI PENDIDIKAN ISLAM
ANAK USIA DINI STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU



Nadya Nela Rosa, M.Psi

PIHAK KEDUA,
KETUA PRODI MAGISTER
PSIKOLOGI UIN SYARIF KASIM
RIAU



Dr. Yulita Kurniawaty Asra, M.Psi., P.Si